

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang menjamin perlindungan, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat, termasuk terhadap kelompok rentan seperti anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Satjipto Raharjo Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga humanis, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa negara hukum tidak hanya dimaknai sebagai negara yang menjalankan hukum secara formal, tetapi juga harus mampu menghadirkan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai sekadar aturan tertulis, melainkan harus mampu menjadi sarana untuk melindungi man usia, terutama kelompok yang rentan seperti anak.¹

Sementara itu Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa konsep negara hukum mengandung unsur perlindungan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan, sehingga penerapan hukum terhadap anak harus mengedepankan aspek perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.² Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 3–5.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Bina Ilmu : Surabaya 1987), hlm. 2–4.

menyatakan bahwa negara hukum modern (*modern rechtsstaat*) tidak hanya menekankan pada supremasi hukum (*rule of law*), tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.³ Dalam pandangan ini, hukum tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai perangkat normatif yang kaku, melainkan sebagai sarana yang hidup (*living law*) yang harus mampu merespons dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh setiap individu secara nyata.

Konsep keadilan substantif yang dimaksud menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aspek formalitas prosedural semata, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk kondisi sosial, psikologis, dan kemanusiaan dari subjek hukum yang bersangkutan. Dalam konteks ini, anak sebagai individu yang belum matang secara fisik dan mental memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa, karena hal tersebut berpotensi mengabaikan aspek perlindungan dan perkembangan anak.

Lebih jauh lagi, negara hukum modern menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar tersebut secara harmonis. Dalam praktiknya, keseimbangan ini menjadi sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak, karena penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum semata dapat mengorbankan masa depan anak, sementara pendekatan yang terlalu lunak tanpa dasar hukum yang jelas juga dapat mengganggu rasa keadilan masyarakat.⁴

Dengan demikian dalam kaitannya dengan peradilan pidana anak, negara tidak cukup hanya menjalankan hukum secara prosedural tetapi juga harus memastikan

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *Introduction to Jurisprudence*, Oxford University Press, 1950.

bahwa setiap proses hukum yang dilakukan mampu memberikan perlindungan yang optimal, pembinaan yang berkelanjutan, serta jaminan atas masa depan anak. Hal ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berorientasi pada pendekatan yang humanis, edukatif, dan progresif, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak kehilangan haknya untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh kesempatan kedua dalam kehidupan sosialnya.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara sesuai dengan bunyi Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”.

Dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, serta memiliki hak-hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak, khususnya yang berhadapan dengan hukum, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 20 UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

“pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Anak yang melakukan tindak pidana bukan hanya dilihat sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang bersifat pembinaan, bukan semata-mata pemidanaan.⁵ Untuk menjamin hal tersebut pemerintah Indonesia mengatur secara khusus mengenai mekanisme penyelesaian perkara anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengubah paradigma sistem peradilan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yaitu suatu proses penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan keadaan, bukan pada pembalasan. Prinsip

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2014, hlm. 45

utama yang diusung dalam SPPA adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta adanya upaya diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tofik Yanuar Candra Tahun 2023 penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan serta perlindungan terhadap hak-hak anak, bukan semata-mata pada pemberian sanksi pidana. Melalui mekanisme diversifikasi, penyelesaian perkara anak diupayakan dilakukan di luar proses peradilan formal dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat guna mencapai kesepakatan yang berkeadilan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menjaga masa depan anak serta mencegah dampak negatif dari proses pemidanaan yang bersifat represif.⁶

Menurut Maidin Gultom, anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan harus dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam perspektif ini, anak belum memiliki kematangan berpikir dan kestabilan emosional seperti orang dewasa, sehingga perbuatannya tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pelaku dewasa dalam pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak harus memperhatikan kondisi psikologis dan latar belakang sosial yang memengaruhi perilaku anak tersebut. Lebih jauh, Maidin Gultom menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. Pemidanaan terhadap anak seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), setelah berbagai alternatif penyelesaian lain yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif telah diupayakan. Dalam hal ini, proses peradilan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga harus mampu membimbing anak agar menyadari kesalahannya, memperbaiki

⁶ Tofik Yanuar Chandra, (2023) "*Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 1, hlm. 61. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>

perilaku, serta dapat kembali berintegrasi secara sosial di tengah masyarakat tanpa stigma sebagai pelaku kejahatan.⁷

Namun dalam praktiknya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak selalu berjalan sesuai dengan semangat undang-undang. Hal ini terutama terlihat dalam penanganan kasus anak yang terlibat tindak pidana narkoba, di mana penerapan prinsip keadilan restoratif seringkali berbenturan dengan kepentingan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam banyak kasus aparat penegak hukum masih cenderung menitikberatkan pada aspek represif yaitu menjatuhkan pidana penjara daripada mengedepankan pembinaan atau rehabilitasi terhadap anak. Berdasarkan laporan terbaru Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dipaparkan pada Februari 2025 mengenai data perlindungan anak tahun 2024 serta laporan berkala hingga awal tahun 2026, perlindungan anak dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi perhatian serius di Indonesia. KPAI menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam kasus narkoba menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik sebagai korban penyalahgunaan maupun sebagai pelaku dalam jaringan peredaran narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok usia yang masih dalam tahap perkembangan memiliki kerentanan tinggi terhadap pengaruh lingkungan sosial yang negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Lebih lanjut, KPAI menyoroti data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia didominasi oleh kelompok usia remaja, khususnya pada rentang usia 15 hingga 24 tahun. Data ini kembali ditegaskan dalam berbagai pemaparan KPAI pada tahun 2025 yang menyebutkan bahwa kelompok remaja merupakan kelompok yang paling rentan terjerat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa remaja sering menjadi target jaringan peredaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai perantara dalam distribusi narkoba.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2014, hlm.130-140

Dalam berbagai laporan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, KPAI juga menemukan bahwa sejumlah anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terjerat dalam perkara tindak pidana narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan dan masa depan anak, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya jumlah anak yang harus menjalani proses dalam sistem peradilan pidana anak. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan penanganan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan anak. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, KPAI juga memperkuat sinergi dengan BNN dalam upaya pencegahan serta penanganan anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempercepat proses rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika serta memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam kasus narkotika. Melalui kerja sama lintas lembaga tersebut, diharapkan penanganan anak yang terlibat narkotika dapat lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan anak. Sepanjang tahun 2025, KPAI juga menyoroti masih tingginya pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan anak. Meskipun aparat penegak hukum berhasil melakukan berbagai tindakan pemberantasan narkotika, termasuk pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar oleh Kepolisian Republik Indonesia, KPAI menekankan bahwa upaya penegakan hukum tersebut harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan anak yang lebih kuat. Oleh karena itu, KPAI mendorong penguatan regulasi serta kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi anak dari bahaya narkotika, termasuk dengan mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan pembinaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, bukan semata-mata melalui pemidanaan penjara. Hal tersebut dijelaskan dalam website resmi KPAI.⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh paradigma *retributive justice*, yang menitikberatkan pada pembalasan melalui pemidanaan. Menurutnya, orientasi penegakan hukum yang

⁸ www.kpai.go.id/publikasi diakses pada jam 23.48 WIB, 06 Maret 2026

demikian menyebabkan pendekatan rehabilitatif dan restoratif, khususnya terhadap anak, belum mendapatkan tempat yang proporsional dalam praktik. Lebih lanjut, Romli menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya mengedepankan upaya perlindungan dan pembinaan, karena pemidanaan yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak serta meningkatkan risiko residivisme.⁹

*Menurut BNN narkoba dapat mengganggu stabilitas sosial dan merusak generasi muda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur distribusi dan penyalahgunaan narkoba dengan sanksi berat, termasuk hukuman mati bagi pengedar narkoba skala besar. Pendekatan hukum yang berbeda diperlukan untuk mengatasi meningkatnya keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus narkoba. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum yang berfokus pada keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Rencana nasional mencakup pencegahan, penuntutan, dan rehabilitasi, yang melibatkan kerja sama yang baik antara penegak hukum dan BNN. Intervensi dan bimbingan sangat penting dalam menangani pelaku narkoba di bawah umur untuk menghindari stigmatisasi dan mengurangi residivisme. Penting untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan hukum ini untuk memastikan dampak positifnya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.*¹⁰

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025 atas nama Marcel Hasugian Tambunan, seorang anak berusia 15 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini, anak ditangkap dengan barang bukti berupa sabu seberat 0,67 gram. Jaksa menuntut pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, namun

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 45-47

¹⁰ Sindy Ramadhani. (2024). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3 (4), 242–257. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4455>

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan, yakni satu tahun dua bulan penjara dan pelatihan kerja selama tiga bulan, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tetap konsisten dalam menegakkan prinsip perlindungan hukum terhadap anak, dengan mempertimbangkan usia dan keadaan psikologis pelaku. Meskipun tindak pidana yang dilakukan termasuk ke dalam kategori serius, idealnya hakim tetap menjatuhkan putusan yang seimbang antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengimplementasikan prinsip keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan penerapan keadilan restoratif, diversifikasi, serta kepentingan terbaik bagi anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*) dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya pada perkara tindak pidana narkoba yang memiliki sifat *extraordinary crime*?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam konteks keterbatasan penerapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana penerapan prinsip keadilan substantif yang seimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak anak dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor: 535 K/Pid.Sus/2025?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba yang sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana asas tersebut benar-benar dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penegakan hukum terhadap anak, mulai dari tahap pemeriksaan hingga penjatuhan putusan oleh hakim. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan perkara anak yang terlibat tindak pidana narkoba, terutama dalam kondisi di mana penerapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU 11/2012 tentang SPPA tidak dapat dilaksanakan secara formal karena keterbatasan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, tetap berupaya menerapkan nilai-nilai pemulihan, pembinaan, serta pendekatan yang lebih manusiawi terhadap anak, meskipun perkara tersebut tetap harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal.
3. Untuk menelaah secara mendalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2025, khususnya dalam melihat bagaimana hakim kasasi mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, serta kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan hak anak, serta tujuan

pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem peradilan pidana anak berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan perlindungan terhadap anak (*child protection*) dalam praktik peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian ilmiah mengenai penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) serta prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dalam praktiknya sering dipandang sebagai kejahatan yang serius. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem peradilan pidana anak berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dengan adanya analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam konteks perkara yang memiliki keterbatasan penerapan diversifikasi. Lebih lanjut hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi para akademisi, peneliti, serta mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum serta menjadi dasar bagi

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih memahami pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Dengan demikian, penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana semata, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan, pembinaan, dan pemulihan bagi anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa..
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan maupun menyempurnakan kebijakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan para pembuat kebijakan dapat melihat berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik penerapan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam kasus tindak pidana narkoba yang seringkali menempatkan anak pada posisi yang rentan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga sistem peradilan yang diterapkan tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif, adil, dan humanis.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya peran sosial dalam memberikan perlindungan serta pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang terlibat dalam tindak pidana pada dasarnya merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memerlukan dukungan dari lingkungan sosial agar dapat memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan secara wajar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak. Melalui penelitian ini diharapkan tumbuh kesadaran bahwa penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak semata-mata berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya pembinaan, penerimaan kembali di lingkungan sosial, serta pencegahan agar anak tidak kembali terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat turut berkontribusi dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berorientasi pada masa depan anak.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan menjawab apa yang menjadi faktor utama anak konflik dengan hukum dan bagaimana peran penegak hukum dalam penanggulangan kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak diragukan lagi, reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satunya hak-hak penting anak karena jika anak bertentangan dengan hukum tidak memiliki hak dan perawatan khusus sehingga tidak dapat berguna dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan

masyarakat untuk melindungi mereka secara terpisah dari orang dewasa, karena mereka situasi, kapasitas fisik dan intelektual yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan /pertemanan, ekonomi, tingkat pendidikannya rendah dan alkohol/obat-obatan. Penyebabnya faktor yang harus dikurangi dan dihilangkan agar anak-anak tidak terlibat dalam melakukan kejahatan. Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak ¹¹

Tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah bukan pembalasan, melainkan pembinaan dan rehabilitasi. Pergeseran paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice* merupakan perubahan fundamental dalam sistem peradilan pidana anak. *Retributive justice* adalah model pemidanaan tradisional yang berorientasi pada pembalasan, di mana pelaku dianggap harus menerima hukuman yang setimpal sebagai konsekuensi atas kesalahannya. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga fokus utamanya adalah pemberian efek jera melalui pidana penjara. Andrew Ashworth menjelaskan bahwa pendekatan retributif menempatkan pidana sebagai penal response yang bertujuan membalas kesalahan pelaku sehingga kurang memperhatikan aspek pemulihan maupun kondisi individual pelaku.¹²

Sebaliknya, *restorative justice* muncul sebagai paradigma modern yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai kerusakan hubungan sosial yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Howard Zehr pelopor teori *restorative justice* menegaskan bahwa tujuan utama pendekatan ini bukan untuk membalas melainkan memulihkan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana¹³ Pendekatan ini memberikan

¹¹ Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), 226-241. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

¹² Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Oxford University Press: Oxford, 2015, hlm. 78.

¹³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2015, hlm. 15–17.

ruang dialog, tanggung jawab sosial, serta kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depan karena pemidanaan yang represif.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang menempatkan manusia sebagai pusat tujuan hukum. Menurutnya, hukum tidak boleh diterapkan secara mekanis atau prosedural, melainkan harus memperhatikan nilai kemanusiaan, moral, dan masa depan pelaku, termasuk pelaku anak.¹⁴ Pergeseran paradigma ini kemudian diadopsi secara eksplisit dalam UU SPPA 11/2012, khususnya melalui Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.”

Pasal tersebut mewajibkan penerapan diversi pada setiap tahap proses peradilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara lebih mengutamakan pemulihan, pembinaan, dan rehabilitasi anak daripada penghukuman yang bersifat represif, sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. Dengan demikian sistem peradilan pidana anak tidak bertujuan memberikan efek jera semata, melainkan untuk mengarahkan anak agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Pendekatan tersebut juga merupakan implementasi dari asas ultimum remedium, yaitu bahwa pemidanaan terhadap anak merupakan upaya terakhir.¹⁵ Sedapat mungkin anak diarahkan untuk menjalani diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) SPPA, guna menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan.

2. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki sejumlah asas yang menjadi landasan normatif dalam setiap proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas-asas ini dituangkan secara jelas dalam Pasal 2 UU SPPA 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas: Jakarta, 2009, hlm. 34.

¹⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Dan Pemidanaan Alumni*; Bandung, 2002, hlm. 113

- a. *pelindungan;*
- b. *keadilan;*
- c. *nondiskriminasi;*
- d. *kepentingan terbaik bagi Anak;*
- e. *penghargaan terhadap pendapat Anak;*
- f. *kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;*
- g. *pembinaan dan pembimbingan Anak;*
- h. *proporsional;*
- i. *perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan*
- j. *penghindaran pembalasan. “*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, setiap proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak dan tidak boleh menimbulkan stigma atau trauma. Selain itu, asas-asas tersebut juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC memuat empat prinsip fundamental, yaitu:

1. *non-discrimination,*
2. *the best interest of the child,*
3. *right to life, survival and development, dan*
4. *respect for the views of the child.*

Prinsip tersebut di atas menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan dan tindakan terkait anak, negara wajib menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

Para ahli juga menekankan pentingnya asas-asas ini. Maidin Gultom menjelaskan bahwa asas-asas peradilan anak merupakan pedoman yang memastikan setiap tindakan hukum dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kondisi psikologis anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.¹⁶ Sementara itu Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 77.

penerapan asas-asas dalam peradilan anak harus mengarah pada pendekatan penal yang bersifat edukatif, bukan represif, sehingga pemidanaan terhadap anak harus ditempatkan sebagai ultimum remedium.¹⁷

a. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*)

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip mendasar dalam sistem peradilan pidana anak yang mengharuskan setiap tindakan, kebijakan, atau keputusan hukum menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Asas ini ditegaskan secara normatif dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berbunyi:

“melakukan kegiatan rekreasional;”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak, bukan sekadar pemberian hukuman. Menurut Maidin Gultom, asas kepentingan terbaik bagi anak mengandung makna bahwa setiap keputusan hukum yang menyangkut anak harus diarahkan pada perlindungan, pembinaan, dan perkembangan anak secara optimal, bukan pada penghukuman. Peradilan pidana anak memiliki karakter berbeda dari peradilan dewasa karena anak adalah individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang, sehingga pemidanaan tidak boleh menghambat perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak.¹⁸ Pandangan ini sejalan dengan ketentuan internasional dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Dalam Pasal 3 ayat (1) CRC) disebutkan:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta, 2016, hlm. 51.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 31

Dengan adanya ketentuan ini, Indonesia sebagai negara pihak (*State Party*) wajib memastikan bahwa seluruh proses hukum yang melibatkan anak selalu mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak. Sebagai pembanding, Muladi menyatakan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan jaminan perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan. Ia menekankan bahwa anak tidak boleh diposisikan sebagai objek pemidanaan semata, tetapi harus diperlakukan sebagai individu yang memiliki masa depan sehingga pemidanaan harus diarahkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.¹⁹

b. Asas Keadilan Restoratif (*Restorative justice*)

Asas ini menekankan bahwa penyelesaian perkara anak harus dilakukan dengan cara yang memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 SPPA yang berbunyi:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Prinsip ini secara substansial berupaya menghapus praktik kriminalisasi terhadap anak dan menggantinya dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Pendekatan keadilan restoratif menekankan tanggung jawab sosial anak atas perbuatannya tanpa harus kehilangan masa depan akibat label sebagai pelaku kejahatan. Gagasan mengenai keadilan restoratif tidak hanya berkembang dalam hukum nasional, tetapi juga banyak dibahas oleh para ahli hukum pidana. Howard Zehr tokoh utama dalam gerakan *restorative justice*, menjelaskan bahwa kejahatan harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara.²⁰ Oleh karena itu penyelesaiannya harus memberi ruang bagi dialog, tanggung jawab, dan pemulihan.

¹⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 119.

²⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2015, hlm. 15–17.

Sementara itu, John Braithwaite memperkuat pandangan ini melalui teori *reintegrative shaming*. Menurutnya, proses hukum terhadap anak sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak merusak martabat pelaku.²¹ Anak perlu diarahkan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahannya, tetapi tetap diberi kesempatan untuk kembali diterima oleh masyarakat tanpa stigma. Konsep keadilan restoratif ini kemudian terhubung langsung dengan mekanisme diversi, yang diwajibkan oleh Pasal 7 ayat (1) SPPA, dengan bunyi:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

Kewajiban diversi ini menunjukkan bahwa negara memprioritaskan penyelesaian di luar peradilan formal, agar anak terhindar dari efek negatif sistem peradilan pidana seperti trauma, stigma, dan gangguan perkembangan psikologis. Dalam konteks akademik Indonesia, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pendekatan restoratif merupakan bentuk kebijakan penal yang lebih rasional terhadap anak, karena lebih mengutamakan pemulihan dan pencegahan dibandingkan sekadar penghukuman.²² Pandangan ini sejalan dengan gagasan Maidin Gultom, yang menyatakan bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus menempatkan pembinaan sebagai orientasi utamanya.²³

c. Asas Kemanusiaan dan Proporsionalitas

Asas kemanusiaan dan proporsionalitas merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan pidana anak yang menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dan perkembangan anak. Asas kemanusiaan mengharuskan aparat penegak hukum memperlakukan anak secara layak, tidak kejam, dan tidak merendahkan martabatnya. Asas proporsionalitas mewajibkan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus seimbang dengan usia, tingkat kesalahan, kondisi psikologis, serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Kedua asas ini menekankan bahwa tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi anak.

²¹ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, 1989, hlm. 69.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 95.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 41.

Menurut Maidin Gultom, asas kemanusiaan berarti bahwa anak tidak boleh menerima perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan mental yang belum stabil.²⁴

3. Teori-Teori yang Penerapan Sistem peradilan anak

Dalam menganalisis penerapan sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa teori hukum yang relevan sebagai dasar berpikir, antara lain:

a. Teori Perlindungan Anak

Teori ini menegaskan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan hukum khusus. Ahmad Sofian berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak semata ditujukan untuk membebaskan anak dari pertanggungjawaban, tetapi memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.²⁵ Teori Perlindungan Anak merupakan landasan filosofis dan yuridis dalam setiap upaya hukum yang menyangkut anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Teori ini berpijak pada pemahaman bahwa anak merupakan subjek hukum yang secara biologis, psikologis, dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa.

Menurut Ahmad Sofian perlindungan hukum terhadap anak bukan dimaksudkan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum yang dijalani anak dilakukan sesuai dengan usia, kondisi mental, dan kebutuhan tumbuh kembang anak. Sofian menegaskan bahwa orientasi perlindungan anak menekankan keseimbangan antara aspek pembinaan dan pertanggungjawaban, sehingga anak tetap dapat memahami kesalahan tetapi tidak kehilangan masa depannya akibat proses peradilan yang represif.²⁶

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 70–72.

²⁵ Ahmad Sofian, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* Jakarta, Grasindo, 2018, hlm. 56. ¹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 143.

²⁶ Ahmad Sofian, berbagai publikasi dan kuliah hukum pidana anak, ECPAT Indonesia.

Sebagai pembanding Maidin Gultom berpendapat bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk upaya yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup anak, termasuk upaya mencegah segala tindakan yang berpotensi menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis selama proses hukum berlangsung. Gultom menekankan bahwa anak harus dipandang sebagai individu yang berkembang (*developing person*), sehingga pendekatan peradilan tidak boleh bersifat menghukum secara kaku, melainkan harus mengedepankan pendekatan edukatif dan rehabilitatif.²⁷

Lebih lanjut Setya Wahyudi menguraikan bahwa teori perlindungan anak meliputi dua dimensi besar yaitu perlindungan preventif upaya mencegah anak masuk dalam sistem pidana melalui kebijakan sosial, lingkungan sehat, dan penanganan keluarga; dan perlindungan represif, yaitu perlindungan selama proses peradilan, termasuk jaminan prosedur hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan masa depan anak.²⁸ Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak bermula jauh sebelum anak melakukan tindak pidana dan harus tetap dijaga setelah putusan dijatuhkan. Teori perlindungan anak juga memiliki dasar internasional yang sangat kuat. *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Pasal 3 ayat (1) menegaskan:

“In all actions concerning children, the best interests of the child shall be a primary consideration.”

Prinsip *best interests of the child* kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengikat seluruh aparat penegak hukum untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks hukum nasional, teori ini dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satunya yang berbunyi:

“Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014. hlm 75

²⁸ Setya Wahyudi, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011 hlm. 36-38

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), teori perlindungan anak diterapkan melalui prinsip:

*“diversi,
restorative justice,
penggunaan penjara sebagai ultimum remedium,
perlakuan yang manusiawi,
jaminan hak anak selama proses peradilan.”*

SPPA mengintegrasikan teori perlindungan anak dengan prinsip hukum pidana modern bahwa pemidanaan terhadap anak tidak boleh hanya menjadi sarana pembalasan, tetapi harus menjadi sarana pembinaan dan rehabilitasi. Dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkoba, teori ini memberikan pedoman khusus bahwa anak tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku dewasa, terutama karena keterlibatan anak dalam narkoba sering disebabkan oleh faktor kerentanan sosial, pengaruh lingkungan, ataupun eksploitasi. Karena itu, teori perlindungan anak mendorong hakim untuk lebih mengedepankan pembinaan, memberikan rehabilitasi medis maupun sosial, mempertimbangkan latar belakang dan kondisi anak, dan menghindari hukuman yang merusak masa depan anak.

b. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative justice Theory*)

Teori ini memandang kejahatan bukan semata pelanggaran terhadap hukum, melainkan pelanggaran terhadap hubungan sosial. Karenanya tujuan utama keadilan restoratif adalah memulihkan keseimbangan sosial dan membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks anak, penerapan teori ini berarti memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami hukuman penjara yang keras. Teori Keadilan Restoratif merupakan pendekatan modern dalam sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum negara, tetapi sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial di antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus teori ini adalah pemulihan (*restoration*), bukan pembalasan (*retribution*), sehingga penyelesaian perkara diarahkan pada upaya memperbaiki keadaan setelah terjadinya tindak pidana.

Menurut Howard Zehr pelopor *restorative justice*, kejahatan pada dasarnya merupakan luka sosial (*harm*) yang menyebabkan kerusakan pada hubungan antar manusia. Oleh karena itu, respon terhadap kejahatan harus menekankan pemulihan keseimbangan sosial, dialog antara pelaku dan korban, serta partisipasi masyarakat. Zehr menegaskan bahwa pendekatan restoratif berbeda dari sistem retributif karena tujuan utamanya bukan menghukum pelaku, tetapi memperbaiki dampak kejahatan dan mencegah pengulangan.²⁹

Senada dengan itu, John Braithwaite, melalui teori *reintegrative shaming*, menekankan bahwa proses penyelesaian perkara sebaiknya memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial tanpa kehilangan martabatnya sebagai manusia. Braithwaite menegaskan bahwa pembedaan keras sering kali menambah stigma, sedangkan pendekatan restoratif membuka peluang bagi pelaku untuk dipulihkan ke dalam komunitas secara terhormat.³⁰

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip *restorative justice* diadopsi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 6 SPPA, yang menyatakan:

"Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Penerapan teori keadilan restoratif juga diwajibkan melalui mekanisme diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) SPPA:

"Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengutamakan penanganan perkara melalui metode non-litigasi yang menekankan dialog, musyawarah, dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar

²⁹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002, hlm. 19–21.

³⁰ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, hlm. 55–60.

menjatuhkan hukuman. Dalam konteks anak, penerapan teori keadilan restoratif menjadi sangat penting karena anak adalah individu yang masih berkembang secara fisik, mental, dan moral.

c. Teori Keadilan Substantif (*Substantive Justice Theory*)

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan substantif menekankan pentingnya menegakkan hukum secara manusiawi, bukan sekadar secara procedural. Dalam konteks peradilan anak, hakim tidak boleh semata-mata berpegang pada teks hukum, melainkan juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan masa depan anak. Teori Keadilan Substantif merupakan pendekatan yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar menjalankan aturan secara formal atau prosedural. Teori ini menolak pandangan bahwa kebenaran hukum sepenuhnya ditentukan oleh teks undang-undang. Sebaliknya, teori ini menuntut agar hukum diterapkan secara manusiawi, fleksibel, dan responsif terhadap kondisi konkret yang dihadapi oleh subjek hukum.

Satjipto Rahardjo, pencetus utama teori ini di Indonesia, keadilan substantif adalah keadilan yang mengutamakan nilai kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa “Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara kaku hanya berdasarkan teks undang-undang (*the letter of the law*), tetapi harus mempertimbangkan tujuan moral hukum, rasa keadilan, serta konteks sosial dari suatu perkara.”³¹

Dalam konteks peradilan pidana anak, teori ini memiliki posisi yang sangat penting. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai kemanusiaan, memperhatikan perkembangan psikologis anak, serta mempertimbangkan masa depan anak dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 47.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang tetapi harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, terutama jika menyangkut anak yang rentan terhadap dampak negatif pemidanaan. Senada dengan itu, Gustav Radbruch, filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum yang adil harus menempatkan nilai keadilan di atas kepastian hukum.³² Jika suatu peraturan diterapkan secara tekstual tetapi menghasilkan ketidakadilan, maka hakim harus mengutamakan keadilan terutama dalam kasus yang melibatkan individu rentan, seperti anak.

Sementara itu Roscoe Pound tokoh *sociological jurisprudence*, berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baginya, putusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas, termasuk rehabilitasi anak dan reintegrasinya ke lingkungan masyarakat. Dalam praktik peradilan anak, teori keadilan substantif menuntut bahwa Hakim wajib melihat kondisi personal anak, seperti usia, latar belakang keluarga, tingkat kedewasaan, serta faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Putusan harus mengutamakan rehabilitasi, bukan pembalasan atau efek jera. Pemidanaan penjara hanya digunakan jika benar-benar diperlukan, dan harus dijelaskan secara argumentatif oleh hakim. Kesalahan formil atau prosedural tidak boleh merugikan hak anak, karena substansi perlindungan anak lebih penting daripada ketepatan teknis.³²

Dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkoba, penerapan teori keadilan substantif menjadi sangat relevan. Banyak anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba bukan karena niat kriminal, tetapi karena pengaruh lingkungan, tekanan teman sebaya, atau bahkan eksploitasi oleh jaringan narkoba dewasa. Dengan demikian, putusan hakim harus mempertimbangkan kenyataan tersebut dan memilih langkah hukum yang tidak merusak masa depan anak, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menekankan rehabilitasi dan pembinaan.

³² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1922, hlm. 47.

4. Ketentuan Hukum Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, agar proses peradilan tetap menjamin perlindungan hak-hak anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibangun di atas landasan normatif yang kuat, baik dari ketentuan hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Seluruh ketentuan tersebut memberikan arah dan batasan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, sehingga proses peradilan tetap menjamin perlindungan, penghormatan martabat, dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Landasan hukum ini juga menegaskan bahwa paradigma utama dalam penanganan perkara anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Adapun ketentuan berkenaan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-undang ini merupakan tonggak utama dalam perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. SPPA hadir menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap belum memenuhi *prinsip the best interest of the child*. SPPA mengatur bahwa penyelesaian perkara anak harus mengutamakan diversifikasi dan keadilan restoratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Selain itu, Pasal 3 SPPA menegaskan asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan sistem peradilan anak, yaitu perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta proporsionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa SPPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana sosial yang memulihkan anak.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Diversi merupakan salah satu konsep utama yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Ketentuan mengenai diversi secara tegas diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 SPPA yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap proses peradilan pidana anak.

Diversi merupakan wujud dari pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih diutamakan pembinaan daripada penghukuman. Menurut Setya Wahyudi diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat menimbulkan stigma serta berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.³³

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, pendekatan ini menjadi salah satu prinsip penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dengan cara memulihkan keadaan semula serta memperbaiki hubungan sosial antara para pihak yang terlibat.

³³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 72.

Dalam penerapannya, keadilan restoratif dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan anak pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta aparat penegak hukum. Melalui proses tersebut diharapkan tercapai kesepakatan yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa harus menempatkan anak dalam sistem pemidanaan yang bersifat represif. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana terhadap anak seharusnya lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif daripada pendekatan yang bersifat menghukum.³⁴

d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan usianya. Anak juga berhak memperoleh pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, maupun pembimbing kemasyarakatan selama menjalani proses peradilan pidana. Selain itu penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari proses penahanan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Menurut Marlina, dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap hak anak harus menjadi prioritas utama karena anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan.³⁵

5. Instrumen Internasional

Instrumen internasional memiliki peran penting dalam pembentukan standar perlindungan anak, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga seluruh prinsip dan kewajiban yang tercantum dalam konvensi tersebut mengikat negara

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 45.

³⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 83.

secara hukum. CRC menetapkan empat prinsip fundamental, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.³⁶ Prinsip-prinsip ini menjadi dasar atau *guiding principles* yang wajib diterapkan dalam setiap tindakan negara, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

CRC juga memberikan standar khusus terkait perlakuan terhadap anak dalam proses peradilan pidana. Pasal 37 huruf (a) CRC menegaskan bahwa anak tidak boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, serta penahanan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Pasal 40 CRC menyatakan bahwa;

“setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana berhak diperlakukan secara layak, menghormati martabat dan harga dirinya, serta mempertimbangkan usia mereka untuk mendorong reintegrasi sosial. Anak berhak atas bantuan hukum, peradilan yang adil, dan perlindungan privasi”

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam peradilan anak tidak boleh bersifat represif, tetapi harus mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain CRC, Indonesia juga mengacu pada Beijing Rules (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, 1985), yang menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi anak dalam proses peradilan, termasuk prinsip proporsionalitas, larangan kriminalisasi yang tidak perlu, serta pemidanaan yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama. Sementara itu, Riyadh Guidelines (*Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*, 1990) menekankan pentingnya pencegahan kenakalan remaja melalui lingkungan sosial yang positif, pendidikan yang mendukung, dan intervensi non-penal. Instrumen-instrumen ini memberikan kerangka internasional yang kuat bagi negara dalam merumuskan kebijakan peradilan anak yang lebih humanis dan rehabilitatif.

Indonesia juga mengadopsi prinsip dalam Tokyo Rules (*United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*, 1990), yang mendorong

³⁶ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

penggunaan alternatif pemidanaan yang tidak melibatkan penahanan. Prinsip ini sangat relevan dengan pendekatan diversi dan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan demikian, instrumen internasional tidak hanya menjadi rujukan normatif, tetapi juga menjadi pijakan konseptual yang mengarahkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia ke arah yang lebih progresif, humanis, dan sejalan dengan standar global.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian memegang peranan penting sebagai pedoman dalam memperoleh data serta menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan objek kajian serta permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara tindak pidana narkoba serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Dengan demikian, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan norma hukum dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, penerapan keadilan restoratif, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai doktrin hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak serta penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, penulis dapat menilai bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak serta sejauh mana prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dipertimbangkan dalam proses penjatuhan putusan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba,

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

serta memberikan analisis yang mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi yang menjadi objek penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui spesifikasi penelitian ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan suatu peristiwa hukum, tetapi juga melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang muncul berdasarkan norma hukum yang relevan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara jelas mengenai objek penelitian sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.³⁸ Dengan demikian, penelitian deskriptif tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga memberikan penjelasan yang sistematis mengenai fenomena hukum yang terjadi. Sementara itu, sifat analitis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menelaah secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak serta prinsip keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan antara norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Melalui pendekatan deskriptif analitis ini, penelitian berupaya menggambarkan secara menyeluruh mengenai bagaimana penerapan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 10.

kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, spesifikasi penelitian ini juga digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025, terutama dalam menilai sejauh mana hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta nilai-nilai keadilan restoratif dalam putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan isi putusan secara normatif, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas serta analisis yang mendalam mengenai penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Digunakan sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia yang menjadi landasan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. UUD 1945 menjadi acuan dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta prinsip keadilan

³⁹ *Ibid*, hlm. 13.

dalam sistem peradilan pidana, termasuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Digunakan sebagai dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini mengatur mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*), serta mekanisme diversifikasi dalam proses peradilan pidana anak.

3. Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Digunakan sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika, termasuk jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika serta sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelakunya. Undang-undang ini menjadi acuan dalam menganalisis kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak.

4. Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Digunakan sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak serta pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-undang ini menjadi acuan dalam menilai apakah proses penanganan perkara terhadap anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 535K/Pid.Sus/2025

Digunakan sebagai objek kajian dalam penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Putusan ini dianalisis untuk melihat kesesuaian antara penerapan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan ini digunakan sebagai objek utama penelitian untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan penerapan sistem

peradilan pidana anak dalam perkara tindak pidana narkoba serta sejauh mana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam proses penjatuhan putusan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder umumnya berasal dari karya ilmiah para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Buku-buku hukum pidana dan hukum perlindungan anak karya para ahli seperti Satjipto Rahardjo, Romli Atmasasmita, Maidin Gultom, dan Barda Nawawi Arief.
2. Jurnal ilmiah hukum, khususnya yang membahas mengenai sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif, dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Hasil penelitian, skripsi, tesis, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara narkoba.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung dalam memahami konsep dan istilah hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus hukum

Digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan jelas mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti istilah “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana”, “narkoba”, serta istilah hukum lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran konsep hukum.

2. Ensiklopedia hukum

Digunakan sebagai sumber referensi yang memberikan penjelasan secara umum mengenai konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum. Ensiklopedia hukum membantu peneliti dalam memahami latar belakang teori, perkembangan hukum, serta berbagai istilah hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Pedoman penulisan karya ilmiah hukum

Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi agar sesuai dengan kaidah dan standar akademik yang berlaku di perguruan tinggi, khususnya dalam hal sistematika penulisan, teknik pengutipan, penulisan footnote, serta penyusunan daftar pustaka.

4. Sumber literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan metodologi penelitian hukum

Digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai metode penelitian hukum, teknik analisis data, serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga proses penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini.

Melalui studi kepustakaan tersebut, penulis memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Data yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan metode analisis yang

dilakukan dengan cara menelaah dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistematis, kemudian dihubungkan dengan teori hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data secara kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan dengan cara menafsirkan dan mengkaji data secara mendalam berdasarkan norma hukum yang berlaku.⁴⁰ Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif dalam praktik peradilan. Analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025, sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Penelitian Kepustakaan
 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas yang bersangkutan
 2. Perpustakaan Daerah atau Perpustakaan Nasional
 3. Sumber literatur digital seperti jurnal ilmiah dan database hukum
- b. Penelitian Dokumen

Penelitian dokumen dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2025 yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 250.